PENEGAKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA PENCABUTAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 731 TAHUN 2025 TENTANG PEMBATASAN AKSES PUBLIK TERHADAP DOKUMEN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

AHMAD ZIDNI ASHODIK
NIM : 10322075

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026

PENEGAKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA PENCABUTAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 731 TAHUN 2025 TENTANG PEMBATASAN AKSES PUBLIK TERHADAP DOKUMEN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

AHMAD ZIDNI ASHODIK
NIM : 10322075

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: AHMAD ZIDNI ASHODIK
NIM	: 10322075
Judul Skripsi	: Penegakan Prinsip Good Governance pada Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 731 Tahun 2025 tentang Pembatasan Akses Publik terhadap Dokumen Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 19 Oktober 2026
Yang Menyatakan,



AHMAD ZIDNI ASHODIK
NIM. 10322075

NOTA PEMBIMBING

Syarifa Khasna, M.Si.
Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Ahmad Zidni Ashodik

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini, saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Zidni Ashodik
NIM : 10322075
Judul Skripsi : Penegakan Prinsip Good Governance pada Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umun Nomor 731 Tahun 2025 Tentang Pembatasan Akses Publik Terhadap Dokumen Capres dan Cawapres

dengan ini mohon agar skripsi Saudara tersebut dapat dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.
Wasalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 19 Oktober 2026
Pembimbing,

Syarifa Khasna, M.Si.
NIP. 199009172019032012

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama	: Ahmad Zidni Ashodik
NIM	: 10322075
Program Studi	: Hukum Tatanegara
Judul Skripsi	: Penegakan Prinsip Good Governance pada Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 731 Tahun 2025 tentang Pembatasan Akses Publik terhadap Dokumen Calon Presiden dan Wakil Presiden

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 dan dinyatakan **LULUS,** serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Syarifa Khasna, M.Si.
NIP. 199009172019032012

Dewan penguji

Penguji I

Ayon Diniyanto, M.H.
NIP. 199412242023211022

Penguji II

Ahmad Fauzan, M.S.I.
NIP. 198609162019031014

Pekalongan, 19 Oktober 2026

Disahkan Oleh
Dekan

Prof. Dr. K. Mahbub, M.Ag.
NIP. 196502000031003

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wa syukrulillah kupanjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat, ridho, dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir ini dengan segala kekurangannya. Segala syukur ku ucapkan kepada-Mu Ya Allah, yang sudah menghadirkan orang-orang yang sangat berarti disekeliling penulis, yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah SAW. Penulis persembahkan karya sederhana ini untuk:

1. Teruntuk Ayahanda Basari dan Ibunda Muisah, dua permata hati yang dititipkan Allah SAW untuk membantuku mengarungi deras arus kehidupan. Terasa sulit hidup ini tanpa kehadiranmu. Selalu ku rayu Tuhan agar diberikannya kalian berdua umur yang panjang. 23 tahun lamanya penulis dididik dan dibina, selalu kuberharap agar ketulusan itu dihadiahi sepotong Surga oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Hari ini kuhadiahkan gelar S.H ini sebagai bentuk bakti syukurku. Bujuklah Tuhan agar Ia memberikan ketegaran di dalam relung jiwaku, agar tiap tetes darah kalian yang mengalir berdenyut di nadi ini dapat menghadiahi kalian berdua kesuksesan dan kemudahan hidup.
2. Dosen Pembimbing Skripsi, Ibu Syarifa Khasna, M.Si., izinkan penulis mengucapkan banyak terimakasih, karena sudah bersedia membimbing penulis dengan sabar dan bersedia mengantarkan penulis untuk menggapai gelar sarjana. Semoga Allah SWT selalu memberikan kebahagiaan, keberkahan, dan kebaikan untuk Ibu.
3. Tak lupa pula kepada kakakku tersayang Naimah, S.Pd.I. yang juga turut andil besar dalam hidup penulis.

Terimakasih sudah menjadi telah menjadi teladan yang baik, pendengar yag sabar, dan selalu memberikan dukungan yang berarti.

4. Keluarga besarku yang selalu menjadi rumah pulang di tengah perjalanan panjang menuntut ilmu. Doa dan dukungan kalian adalah bahan bakar yang tidak pernah habis di sepanjang proses.
5. Untuk orang istimewa di sampingku, rasa terimakasih yang mendalam saya tujukan kepadamu atas dukungan moril, motivasi tiada henti, serta kebersamaan penuuh arti yang senantiasa mengiringi seluruh proses perjuangan akademik ini hingga selesai dengan baik.
6. Yang terakhir untuk diri sendiri, terimakasih sudah berjuang, bertahan, berdamai dengan lelah, dan menolak untuk menyerah sampai saat ini sampai mampu berdiri di titik ini. Langkah kecil ini adalah bukti bahwa badai yang berat sekalipun pasti akan terlewati dengan keteguhan hati.

MOTO

“Kita tidak dapat mengontrol cara kerja alam semesta dan kita tidak dapat mengubah sifat manusia. Namun, Kita hanya dapat memutuskan bagaimana bertindak sesuai aturan yang ada’’

Buku The Philosophy of Stoic

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan ,tetaplah bekerja keras untuk urusan lain”

(Q.S Al-Insyirah :6-7)

“Allah tidak akan membebani seseorang ,melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah 2:286)

“Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, Melainkan milik mereka yang senantiasa berusaha”

B.J Habibie

ABSTRAK

Ahmad Zidni Ashodik, 10322075. "Penegakan Prinsip Good Governance Pada Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 731 Tahun 2025 Tentang Pembatasan Akses Publik Terhadap Dokumen Calon Presiden dan Wakil Presiden", Skripsi, Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Syarifa Khasna, M.Si.

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan good governance dalam pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan serta akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis untuk menilai pemenuhan asas kecermatan sebagai bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas kecermatan dalam Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 belum sepenuhnya terpenuhi. Beberapa aspek, seperti kelengkapan informasi, pertimbangan kepentingan masyarakat, prosedur, dan penafsiran norma hukum, belum dilakukan secara optimal. Pencabutan melalui Keputusan KPU Nomor 805 Tahun 2025 menjadi tindakan korektif terhadap keputusan sebelumnya. Akibat hukumnya meliputi perubahan status dokumen, hubungan hukum, serta hak dan kewajiban para pihak. Pencabutan tersebut mengembalikan akses masyarakat terhadap informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai hukum berlaku.

Kata Kunci: Good Governance, Asas Kecermatan, Keputusan KPU, Pencabutan Keputusan, Akibat Hukum.

ABSTRACT

Ahmad Zidni Ashodik, 10322075. *"Enforcement of Good Governance Principles in the Revocation of General Election Commission Decision Number 731 of 2025 Concerning Restrictions on Public Access to Presidential and Vice-Presidential Candidate Documents". Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan.*

Supervisor :Syarifa khasna, M.Si.

This study aims to analyze the implementation of good governance in the revocation of General Election Commission (KPU) Decision Number 731 of 2025 concerning the designation of presidential and vice-presidential candidate requirement documents as exempted public information, as well as its legal consequences. This study employs normative legal research using a statutory and conceptual approach. Legal materials were analyzed to assess the fulfillment of the principle of prudence as part of the General Principles of Good Governance (AUPB). The results show that the principle of prudence in KPU Decision Number 731 of 2025 was not fully fulfilled. Several aspects, including the completeness of information, consideration of public interests, procedural compliance, and interpretation of legal norms, were not optimally implemented. The revocation through KPU Decision Number 805 of 2025 constituted a corrective measure to the previous decision. Its legal consequences included changes in the legal status of documents, legal relationships, and the rights and obligations of the parties. The revocation restored public access to information in accordance with applicable laws and regulations and supported transparent, accountable, and lawful governance.

Keywords: *Good Governance, Principle of Prudence, KPU Decision, Revocation of Decision, Legal Consequences.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tatanegara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan atas izin, dukungan dan kesempatan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara (HTN) Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik, yang senantiasa membimbing, menasehati, dan memberikan saran.
4. Bapak Ayon Diniyanto, M.H., selaku Sekprodi Hukum Tatanegara (HTN) Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang senantiasa membimbing, menasehati, dan memberikan saran.

5. Ibu Syarifa Khasna, M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang sangat berharga, memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
7. Kepala Perpustakaan dan staff yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam mencari bahan dan literasi skripsi ini.
8. Teman-teman Hukum Tatanegara Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan seangkatan.
9. Semua pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini.

Setiap kesuksesan pasti ada perjuangan dan pengorbanan yang mengiringi setiap langkah. Penulis menyadari dengan setulus-tulusnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi peningkatan kualitas penulis yang akan datang. Akhirnya kepada Allah SWT berserah diri, semoga apa yang telah dilakukan mendapat ridhaNya dan dapat bermanfaat bagi penulis serta pembaca.

Pekalongan, 19 Oktober 2026
Penulis,



Ahmad Zidni Ashodik
NIM. 10322075

DAFTAR ISI

HALAMAN

JUDUL **i**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI **ii**
NOTA PEMBIMBING **iii**
PENGESAHAN **iv**
PERSEMBAHAN **v**
MOTO **vii**
ABSTRAK **viii**
KATA PENGANTAR **x**
DAFTAR ISI **xii**
DAFTAR TABEL **xiv**

BAB I. PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Kerangka Teoritis 6
F. Penelitian yang Relevan 9
G. Metode Penelitian 14
H. Sistematika Penulisan 21

BAB II. LANDASAN TEORI **23**
A. Teori Good Governance 23
B. Konsep Keputusan Tata Usaha Negara 37
C. Teori Akibat Hukum 41

BAB III. PENEGAKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA PENCABUTAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 731 TAHUN 2025 **55**
A. Gambaran Umum 55
B. Penerapan Prinsip Good Governance pada Keputusan KPU No. 731 Tahun 2025 59

1. Kelengkapan dan Keakuratan Informasi Sebelum Penetapan Keputusan 59
2. Pertimbangan terhadap Seluruh Kepentingan yang Terlibat..... 62
3. Pelaksanaan Prosedur yang Benar Sebelum Pengambilan Keputusan 67
4. Tidak Menimbulkan Akibat yang Merugikan secara Tidak Proporsional 76
5. Ketepatan Waktu Penetapan Keputusan ... 82
6. Kecermatan dalam Penafsiran Norma Hukum yang Dijadikan Landasan 85

BAB IV. AKIBAT HUKUM PADA PENCABUTAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO. 731 TAHUN 2025 100

A. Akibat Hukum Berdasarkan Empat Indikator Akibat Hukum 100
1. Adanya Perubahan pada Keadaan Hukum 100
2. Adanya Perubahan pada Hubungan Hukum (*Rechtsverhouding*)..... 104
3. Adanya Hak dan Kewajiban yang Lahir, Berubah, atau Lenyap..... 107
4. Adanya Sanksi sebagai Respons Hukum atas Pelanggaran 110

BAB V. PENUTUP 116

A. Kesimpulan 116
B. Saran 118
C. Limitasi 119

DAFTAR PUSTAKA 121
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 128

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Penelitian yang Relevan 10
Tabel 3.1 Kesimpulan Hasil Uraian 97
Tabel 4.1 Hasil Rekapitulasi Akibat Hukum 114

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi sorotan publik setelah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 yang menetapkan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan. [1] Kebijakan ini mengatur bahwa sejumlah dokumen administratif calon, seperti ijazah, riwayat hidup, dan dokumen pendukung lainnya, tidak dapat diakses secara bebas oleh masyarakat tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Langkah tersebut mencerminkan adanya upaya KPU untuk mengakomodasi perlindungan data pribadi dalam proses penyelenggaraan pemilu, yang dalam praktiknya seringkali bertabrakan dengan prinsip keterbukaan informasi publik. Namun demikian, kebijakan ini memunculkan polemik karena dinilai membatasi akses masyarakat terhadap informasi yang relevan dalam menilai rekam jejak dan kelayakan calon pemimpin negara. Banyak pemberitaan media yang menunjukkan bahwa kebijakan tersebut mendapatkan kritik dari berbagai kalangan dan pada akhirnya dicabut oleh Komisi Pemilihan Umum setelah mendapat respons publik.[2]

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 731 Tahun 2025 yang membatasi akses masyarakat terhadap

[1] Komisi Pemilihan Umum, "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 731 Tahun 2025 Tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Sebagai Informasi Publik Yang Dikecualikan Komisi Pemilihan Umum," *Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (JDIH KPU)*, 2025.

[2] Detikcom, "Alasan KPU Mencabut Aturan Pembatasan Dokumen Capres-Cawapres," 2025.

dokumen pasangan calon presiden dan wakil presiden pada dasarnya diterbitkan oleh KPU untuk melindungi data pribadi para calon. Dapat dipahami bahwa upaya ini untuk menyeimbangkan kebutuhan masyarakat terhadap informasi mengenai calon dengan kewajiban untuk menjaga informasi pribadi yang terdapat dalam dokumen persyaratan pencalonan. KPU sendiri berpendapat bahwa dokumen persyaratan pencalonan tidak hanya memuat informasi administratif, tetapi juga mengandung data pribadi yang bersifat sensitif, sehingga perlu adanya pembatasan guna mencegah penyalahgunaan informasi.[3]

Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 menimbulkan persoalan dalam penerapan prinsip good governance. Penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan membatasi akses masyarakat terhadap informasi yang berkaitan dengan proses pencalonan dan rekam jejak calon. Pembatasan tersebut menjadi persoalan karena keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam mengawasi proses penyelenggaraan pemilu. Selain persoalan transparansi, penerbitan keputusan tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai akuntabilitas KPU dalam menetapkan suatu kebijakan. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, setiap keputusan yang dikeluarkan KPU harus memiliki dasar pertimbangan yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, serta memperhatikan kepentingan publik. Pencabutan Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 melalui Keputusan KPU Nomor 805 Tahun 2025

[3] J Graham, B Amos, and T Plumptre, “Principles for Good Governance in the 21st Century” (Institute on Governance, 2003).

kemudian menunjukkan adanya koreksi terhadap kebijakan sebelumnya. Meskipun pencabutan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk respons KPU terhadap persoalan yang muncul, kondisi tersebut sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana proses perumusan dan pertimbangan Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 telah dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sejak awal.

Kebijakan yang tidak konsisten ini mengakibatkan keluarnya Keputusan KPU Nomor 805 Tahun 2025 yang sangat berdampak langsung pada hak masayarakat sebagai pemilih yang berisi tentang pencabutan atas keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan Komisi Pemilihan Umum. Namun, Keputusan KPU Nomor 805 Tahun 2025 ini sangat bertentangan dengan prinsip good governance yaitu asas kecermatan karena KPU sendiri menganulir keputusannya sendiri yaitu Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025.

Asas kecermatan merupakan salah satu asas yang secara tegas diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Asas kecermatan dimaksudkan sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan. Asas kecermatan menghendaki agar setiap keputusan pejabat pemerintahan ditetapkan berdasarkan kajian yang memadai, termasuk mempertimbangkan semua kepentingan yang terdampak

sebelum suatu keputusan diterbitkan untuk meminimalisir risiko terjadinya kesalahan administrasi yang dapat merugikan masyarakat maupun pihak-pihak lain yang terkena dampaknya. [4] Ketiadaan uji konsekuensi yang cermat dan menyeluruh, serta tidak adanya konsultasi dengan Komisi Informasi Pusat (KIP) sebelum keputusan ditetapkan, mencerminkan proses pembentukan kebijakan yang terburu-buru dan tidak memenuhi standar kecermatan yang seharusnya melekat pada setiap tindakan hukum pemerintahan.

Meskipun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 731 Tahun 2025 telah dicabut melalui Keputusan KPU Nomor 805 Tahun 2025. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa suatu keputusan sebuah lembaga tata usaha negara tetap memiliki relevansi akademik untuk dikaji walaupun sudah dicabut keputusannya, terutama dalam rangka mengevaluasi kesesuaian kebijakan tersebut dengan prinsip-prinsip good governance. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut pencabutan keputusan tersebut dalam penelitian skripsi yang berjudul **"PENEGAKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA PENCABUTAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 731 TAHUN 2025 TENTANG PEMBATASAN AKSES PUBLIK TERHADAP DOKUMEN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN".**

[4] "Verifikasi Manual Manifestasi Asas Kecermatan Sebagai Batu Uji Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara," *USM Law Review*, 2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang, peneliti merumuskan dua permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan prinsip good governance pada pencabutan keputusan KPU No. 731 Tahun 2025 tentang pembatasan akses publik terhadap dokumen capres dan cawapres?
2. Apa akibat hukum penegakan prinsip good governance pada pencabutan keputusan KPU No. 731 tahun 2025 tentang pembatasan akses publik terhadap dokumen capres dan cawapres?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penegakan prinsip good governance pada pencabutan keputusan KPU No. 731 tahun 2025 tentang pembatasan akses publik terhadap dokumen capres dan cawapres
2. Menganalisis akibat hukum yang timbul dari pencabutan keputusan KPU No. 731 Tahun 2025 terhadap kepastian hukum dan tata kelola administrasi pemilu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini ditujukan untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum administrasi negara, khususnya terkait penerapan Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini dapat memperkaya kajian akademik mengenai hubungan antara norma asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dan pemerintah dalam praktiknya

mengeluarkan keputusan tata usaha negara lebih baik lagi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermaksud menjadi bahan evaaluasi KPU agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa mendatang. Fakta bahwa KPU menerbitkan Keputusan Nomor 731 Tahun 2025 lalu mencabutnya sendiri melalui Keputusan Nomor 805 Tahun 2025 hanya dalam rentang waktu kurang dari satu bulan adalah sesuatu yang seharusnya tidak terjadi pada lembaga negara yang diberi tanggung jawab sebesar untuk menyelenggarakan pemilu. Dengan adanya peristiwa seperti ini tidak hanya mengorbankan kepastian hukum, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap KPU sebagai institusi yang kompeten dan berwibawa.

Sementara itu, bagi masyarakat penelitian ini bermanfaat untuk memperkuat kesadaran masyarakat bahwa hak atas informasi dalam proses pemilihan negara adalah hak konstitusional yang dilindungi hukum dan tidak dapat dibatasi secara sewenang-wenang oleh lembaga penyelenggara pemilu.

E. Kerangka Teoritis

1. Teori Good Governance

Teori Good Governance adalah seperangkat prinsip hukum yang menjadi standar minimum perilaku bagi setiap pejabat dan lembaga pemerintahan dalam mengambil keputusan atau melakukan tindakan administrasi negara. Secara normatif didefinisikan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan

wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, AUPB terdiri dari delapan asas berikut:

a. Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.[5]

b. Asas Kemanfaatan

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.[6]

[5] "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," Pub. L. No. 30 (2014).

[6] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

c. Asas Ketidakberpihakan

Yang dimaksud dengan "asas ketidakberpihakan" adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan/atau dalam menetapkan melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.[7]

d. Asas Kecermatan

Yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.[8]

e. Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang

Yang dimaksud dengan "asas tidak menyalahgunakan kewenangan" adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak

[7] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

[8] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.[9]

f. Asas Keterbukaan

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.[10]

g. Asas Kepentingan Umum

Yang dimaksud dengan "asas kepentingan umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, diskriminatif.[11]

h. Asas Pelayanan yang Baik

Yang dimaksud dengan "asas pelayanan yang baik" adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.[12]

F. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan pada hasil penelusuran literatur, menunjukkan bahwa terdapat banyak penelitian yang memiliki keterkaitan dari berbagai sumber seperti skripsi,

[9] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

[10] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

[11] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

[12] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

jurnal, dan tesis dengan fokus yang berbeda. Berikut ini penelitian relevan terhadap penelitian ini:

Tabel 1.1
Penelitian yang Relevan

No.	Judul	Metode & Pendekatan	Teori/konsep	Kesimpulan
1.	Penerapan Good Government dan Electoral Governance: Studi Demokrasi Indonesia pada Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024.[13]	Penelitian dengan analisis dokumen dan wawancara dengan penyelenggara pemilu di tingkat daerah	Menggunakan konsep electoral governance yang memandang pemilu tidak hanya sebagai proses administratif, tetapi sebagai bagian dari tata kelola demokrasi yang harus memenuhi prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas	KPU daerah memiliki kewenangan besar, tetapi prinsip akuntabilitas dan transparansi masih lemah, terutama pada distribusi logistik dan keterbukaan informasi publik
2,	Efektifitas Penerapan Good Governance dalam Pelaksanaan Pemilu di	Normatif-yuridis dengan analisis regulasi dan perbandingan	Mengacu pada teori good governance (UNDP), khususnya prinsip	Regulasi pemilu sudah mengakomodasi transparansi, tetapi implementasi

[13] Hidayat and Febriansyah, "Penerapan Good Government Dan Electoral Governance: Studi Demokrasi Indonesia Pada Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024," *Jurnal Ilmu Demokrasi*, 2024.

	Indonesia yang Dilaksanakan oleh KPU.[14] Tahun 2024	praktik antarprovinsi	transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Transparansi diposisikan sebagai prasyarat kepercayaan publik dan legitimasi pemilu.	masih bermasalah, terutama dalam keterbukaan data pemilih.
3.	Praktik Tata Kelola Good Governance Pada Pelayanan Pelaporan Bawaslu Kota Surabaya Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Dalam Menghadapi Pelanggaran Pemilu.[15] Tahun 2024	Menggunakan metode penelitian empiris, dengan pendekatan sosiologi hukum	Mengacu pada teori good governance, dengan fokus pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas kelembagaan	Penelitian menemukan bahwa penerapan prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat memperkuat legitimasi Bawaslu serta memperluas efektivitas pengawasan pemilu. Namun, keterbatasan fasilitas

[14] Novianty, Putri, and Prabu, "Efektivitas Penerapan Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia Yang Dilaksanakan Oleh KPU," *Tonji Journal*, 2022.

[15] Damayanti and Arif, "Praktik Tata Kelola Good Governance Pada Pelayanan Pelaporan Bawaslu Kota Surabaya Dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Menghadapi Pelanggaran Pemilu," n.d.

				teknologi informasi masih menjadi kendala.
4.	Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pendaftaran dan Verifikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Pemilu.[16] Tahun 2019	Penelitian ini menggunakan metode normatif (yuridis normatif) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus	Data diperoleh melalui wawancara dengan penyelenggara pemilu dan pihak terkait, serta studi dokumen berupa peraturan KPU, putusan Bawaslu, dan ketentuan perundang-undangan pemilu.	Penelitian menyimpulkan bahwa KPU telah berupaya menerapkan prinsip akuntabilitas dalam penggunaan SIPOL, namun masih terdapat permasalahan dalam aspek kepastian hukum dan penerimaan publik. Beberapa kebijakan KPU menimbulkan perdebatan karena dianggap membebani partai politik dan berpotensi bertentangan

[16] Ahmad Syaiful Azmy and Hendra Gunawan Harahap, "Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pendaftaran Dan Verifikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Pada Pemilu Tahun 2019," *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia*, 2022, https://jurnal.umj.ac.id/index.php/Independen/article/view/14896.

				dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga menimbulkan gugatan dan sengketa pemilu.
5.	Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.[17] Tahun 2024	Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-	Fokus pada teori keterbukaan informasi publik sebagai prinsip fundamental dalam penerapan good governance pada penyelenggaraan pemilu. Kerangka teoritik penelitian ini menempatkan transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas sebagai indikator utama tata kelola pemilu yang demokratis,	Penelitian menemukan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan prasyarat penting dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis. KPU telah melakukan berbagai upaya seperti penyediaan website dan PPID, namun belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat

[17] Dwi Putri Oktaviane, Andi Mardin, and Riza F Helmi, "Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia," *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 2022, http://jess.ppj.unp.ac.id/index.php/JESS/article/view/464.

		Undang Pemilu, serta kebijakan internal KPU	dengan menjadikan hak publik atas informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai landasan normatif.	hambatan berupa pembatasan akses informasi tertentu yang berpotensi mengurangi kepercayaan publik dan partisipasi masyarakat.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau strategi mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dari beberapa kegiatan ilmiah untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif *(normative legal research),* yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Untuk memahami mengapa jenis penelitian ini yang paling tepat, perlu terlebih dahulu dipahami apa yang sebetulnya ingin

dijawab oleh penelitian ini. Pertanyaan utamanya adalah: apakah Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 yang dicabut melalui Keputusan KPU Nomor 805 Tahun 2025 sudah sesuai dengan asas kecermatan sebagai bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).[18]

2. Pendekatan Penelitian
 a. Pendekatan perundang-undangan *(Statute Approach)*

 Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini adalah yang paling utama dalam penelitian ini karena persoalan yang dikaji bersifat konflik norma yaitu apakah Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta apakah ia memenuhi persyaratan AUPB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

 Dengan pendekatan ini, peneliti menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek kajian secara hierarkis: mulai dari UUD 1945 sebagai norma tertinggi, Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, hingga Peraturan dan Keputusan KPU itu sendiri. Peneliti kemudian menganalisis apakah terdapat konsistensi atau konflik

[18] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021).

di antara norma-norma tersebut, dan di sinilah isu hukum utama penelitian ini berada.

b. Pendekatan konseptual *(Conceptual Approach)*

Pendekatan konseptual diperlukan karena penelitian ini tidak hanya menguji norma secara tekstual, tetapi juga membutuhkan pijakan teoritis yang kuat untuk mendefinisikan dan mengoperasionalkan asas kecermatan. Pendekatan konseptual memungkinkan peneliti untuk menggunakan doktrin para ahli seperti dari Philipus M. Hadjon, Jazim Hamidi, dan para ahli hukum administrasi lainnya sebagai sumber doktrin untuk menilai apakah KPU telah bertindak sesuai dengan standar asas kecermatan yang diakui secara akademis dan yuridis.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung karena berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi negara. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi:

1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
5) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan dan Keputusan KPU

6) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan Komisi Pemiliohan Umum.
7) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 805 Tahun 2025 tentang Pencabutan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 731 Tahun 2025.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu seperti:

1) Buku Hukum Administrasi Negara
2) Jurnal Ilmiah yang berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara
3) Dokumen Resmi Negara seperti Peraturan Perundang-Undangan
4) Penelitian yang Relevan seperti Skripsi, Tesis, atau Disertasi

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum yaitu sebagai berikut:

a. Identifikasi Isu Hukum

Dalam hal ini menentukan peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang berkaitan dengan kewenangan Komisi Pemilihan Umum sebagai badan publik, keterbukaan informasi publik, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pada tahap ini, peneliti menelaah ketentuan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan, serta peraturan dan keputusan Komisi Pemilihan Umum yang berkaitan dengan objek penelitian. Tahap ini bertujuan untuk memastikan fokus penelitian berada pada norma hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

b. Penelusuran Bahan Hukum,

Mencari dan memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui sumber resmi dan terpercaya. Penelusuran dilakukan melalui situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), situs resmi Komisi Pemilihan Umum, lembaran negara dan peraturan perundang-undangan, perpustakaan perguruan tinggi, serta buku dan jurnal ilmiah yang membahas hukum administrasi negara dan prinsip good governance. Tahap ini bertujuan untuk memperoleh bahan hukum yang otoritatif dan memiliki kekuatan akademik maupun yuridis.

c. Inventarisasi dan Klasifikasi Bahan Hukum,

Teknik ini meliputi mencatat, mengelompokkan, dan menyusun bahan hukum berdasarkan jenis dan tingkat relevansinya dengan rumusan masalah penelitian. Bahan hukum primer dipisahkan dari bahan hukum sekunder dan tersier, kemudian dikelompokkan sesuai tema, seperti prinsip keterbukaan informasi publik, kewenangan lembaga administrasi negara, dan prinsip good governance. Tahap ini penting untuk memudahkan analisis hukum secara sistematis.

d. Dokumentasi dan Pengolahan Bahan Hukum

Langkah ini berfungsi untuk menyimpan dan mengorganisasi seluruh bahan hukum dalam bentuk digital maupun cetak untuk memudahkan akses dan analisis. Dalam tahap ini, peneliti menggunakan

komputer dan aplikasi manajemen referensi seperti Mendeley untuk mengelola sumber pustaka, menyusun sitasi, serta memastikan ketepatan penulisan daftar pustaka. Proses ini dilakukan agar bahan hukum tersusun secara teratur dan dapat digunakan secara efektif dalam mendukung analisis normatif penelitian. Dalam proses pengolahan bahan hukum dalam hal ini menggunakan alat bantu berupa komputer, database peraturan perundang-undangan resmi seperti JDIH dan situs resmi Komisi Pemilihan Umum, serta aplikasi manajemen referensi seperti Mendeley untuk mengorganisasi sumber hukum dan sitasi. Penggunaan alat bantu ini bertujuan untuk memastikan sistematisasi bahan hukum, kemudahan penelusuran sumber, serta ketepatan dalam pengutipan referensi.

Keakuratan dan keterpercayaan hasil analisis dijamin melalui penggunaan bahan hukum yang bersumber dari dokumen resmi dan literatur ilmiah yang kredibel, serta melalui teknik penafsiran hukum yang sistematis dan konsisten. Selain itu, analisis dilakukan dengan membandingkan berbagai sumber hukum dan doktrin untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan argumentasi hukum yang valid dalam menilai penerapan prinsip good governance pada pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 731 Tahun 2025.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Secara khusus, teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu interpretasi

teleologis. Interpretasi teleologis adalah penafsiran hukum berdasarkan tujuan pembentukan norma dan kepentingan masyarakat yang hendak dilindungi. Artinya, hukum tidak hanya dipahami dari teksnya, tetapi dari fungsi dan manfaatnya bagi masyarakat. Ini adalah teknik yang paling cocok untuk penelitian ini karena pertanyaan intinya bukan sekadar "apa bunyi pasalnya", melainkan *"untuk tujuan apa asas kecermatan itu ada, dan apakah KPU sudah memenuhi tujuan tersebut?"* Asas kecermatan tidak diterbitkan begitu saja tanpa maksud ia hadir untuk melindungi masyarakat dari keputusan pemerintah yang terburu-buru, tidak matang, dan tidak mempertimbangkan seluruh kepentingan yang terdampak. Dengan interpretasi teleologis, peneliti dapat menilai apakah KPU, ketika menerbitkan Keputusan Nomor 731/2025 tanpa konsultasi dengan Komisi Informasi Pusat, tanpa partisipasi publik, dan tanpa menguji kesesuaiannya dengan hierarki norma yang berlaku dan tanpa menguji kesesuaiannya dengan hierarki norma yang berlaku, telah mengkhianati tujuan dari asas kecermatan itu sendiri.

Secara teknis penerapan teknik interpretasi teleologis ini dilakukan dengan cara berikut

a. Mengidentifikasi tujuan pembentukan asas kecermatan dalam UU Nomor 30 Tahun 2014
b. Mengidentifikasi kepentingan untuk tidak dirugikan oleh keputusan KPU yang tidak matang.
c. Mengukur apakah proses pembentukan dan pencabutan Keputusan KPU Nomor 731/2025 sudah sejalan dengan tujuan dan kepentingan yang dilindungi tersebu

d. Memberikan preskripsi normatif yaitu bagaimana seharusnya keputusan ideal KPU itu dibentuk agar memenuhi asas kecermatan.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun ke dalam lima bab yang masing-masing memuat sub-bab dengan uraian yang terperinci sesuai dengan tema yang dibahas, sehingga keseluruhan pembahasan dapat tersaji secara menyeluruh dan mendalam.

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini menguraikan gambaran umum penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, Metode Penelitian serta sistematika penulisan**.**

BAB II LANDASAN TEORI, Bab ini berisi landasan teoritis sebagai relevansi penelitian. Di dalamnya diuraikan teori dan kerangka pemikiran yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pembahasan mencakup teori Good Governance.

BAB III PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH 1, Bab ini membahas bagaimana penerapan prinsip good governance dalam penerbitan dan pencabutan Keputusan KPU No. 731 Tahun 2025 yang difokuskan pada kesesuaian kebijakan tersebut dengan asas kecermatan.

BAB IV PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH 2. Bab ini membahas konsekuensi atau akibat hukum yang timbul dari penerbitan dan pencabutan Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025. Analisis mencakup dampak terhadap kepastian hukum, legitimasi kelembagaan KPU, serta implikasi terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik. Selain itu, dibahas pula kemungkinan konsekuensi dalam perspektif hukum administrasi negara,

termasuk potensi cacat hukum administratif dan relevansinya terhadap prinsip good governance.

BAB V PENUTUP, Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis penelitian. Selain itu, disampaikan pula saran-saran yang bersifat konstruktif bagi perbaikan kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemilu di masa mendatang, khususnya dalam penerapan prinsip good governance dan keterbukaan informasi publik.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penegakan Prinsip Good Governance pada Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 731 Tahun 2025 tentang Pembatasan Akses Publik terhadap Dokumen Capres dan Cawapres, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan prinsip good governance pada pencabutan Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 belum sepenuhnya memenuhi asas kecermatan. Berdasarkan enam indikator asas kecermatan, yaitu kelengkapan dan keakuratan informasi, pertimbangan terhadap seluruh kepentingan, pelaksanaan prosedur yang benar, tidak menimbulkan akibat yang tidak proporsional, ketepatan waktu penetapan, serta kecermatan dalam penafsiran norma hukum, ditemukan bahwa sebagian besar indikator belum terpenuhi secara optimal. Ketidakcermatan terutama terlihat pada proses penerbitan Keputusan Nomor 731 Tahun 2025 yang belum sepenuhnya mempertimbangkan secara seimbang antara kepentingan perlindungan data pribadi dengan kepentingan masyarakat terhadap informasi publik. Selain itu, terdapat persoalan dalam prosedur pembentukan keputusan dan penafsiran terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Pencabutan melalui Keputusan KPU Nomor 805 Tahun 2025 menunjukkan adanya tindakan korektif dari KPU setelah memperoleh masukan dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Dengan demikian, pencabutan tersebut

merupakan bentuk koreksi terhadap kebijakan sebelumnya, tetapi belum menghapus adanya persoalan kecermatan pada proses penerbitan Keputusan Nomor 731 Tahun 2025.

2. Pencabutan Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 menimbulkan beberapa akibat hukum terhadap keadaan hukum, hubungan hukum, hak dan kewajiban, serta pertanggungjawaban administratif. Dengan diterbitkannya Keputusan KPU Nomor 805 Tahun 2025, Keputusan Nomor 731 Tahun 2025 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Kondisi tersebut memulihkan keadaan hukum mengenai akses masyarakat terhadap dokumen persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden serta mengembalikan pengelolaan informasi kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencabutan juga mengubah kembali hubungan hukum antara KPU, masyarakat, dan calon Presiden serta Wakil Presiden, khususnya berkaitan dengan akses terhadap informasi publik dan perlindungan data pribadi. Selain itu, pencabutan menjadi bentuk tindakan korektif administratif terhadap keputusan sebelumnya.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa asas kecermatan memiliki peranan penting dalam memastikan setiap keputusan administrasi pemerintahan dibentuk berdasarkan informasi yang lengkap, pertimbangan kepentingan yang seimbang, prosedur yang tepat, serta penafsiran hukum yang cermat. Pencabutan Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 melalui Keputusan Nomor 805 Tahun 2025 menunjukkan adanya koreksi terhadap kebijakan yang sebelumnya menimbulkan persoalan dalam penerapan keterbukaan informasi publik dan perlindungan data pribadi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini memberikan saran kepada Komisi Pemilihan Umum sebagai pihak yang paling langsung relevan dengan temuan penelitian ini. KPU perlu segera melakukan pembenahan prosedur internal dalam pembentukan keputusan, khususnya dengan mewajibkan tahapan koordinasi lintas lembaga sebelum setiap keputusan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik ditetapkan. Secara konkret, hal ini berarti setiap rancangan keputusan yang menyentuh hak masyarakat atas informasi harus terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Komisi Informasi Pusat sebagai lembaga yang paling berwenang di bidang tersebut, serta diuji kesesuaiannya secara vertikal dengan seluruh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terutama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebelum ditandatangani dan diberlakukan. Di samping itu, KPU perlu memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum administrasi negara, khususnya pemahaman seluruh komisioner dan aparaturnya terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, agar setiap kebijakan yang diterbitkan tidak hanya sah secara formal tetapi juga cermat secara prosedural dan proporsional secara substansi. Peristiwa penerbitan dan pencabutan Keputusan Nomor 731 Tahun 2025 dalam rentang waktu kurang dari satu bulan harus dijadikan momentum evaluasi kelembagaan yang seriusbukan sekadar catatan administratif yang berlalu begitu saja.

C. Limitasi

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui secara jujur agar pembaca dapat menempatkan temuan dan kesimpulan penelitian ini secara proporsional. Pertama, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sehingga seluruh analisis didasarkan pada bahan hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, dan sumber sekunder yang tersedia tanpa melakukan wawancara langsung dengan komisioner KPU, pejabat Komisi Informasi Pusat, anggota DPR, maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam peristiwa penerbitan dan pencabutan Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025. Hal ini berarti analisis dalam penelitian ini tidak dapat menangkap pertimbangan internal KPU yang mungkin tidak terdokumentasi secara publik, sehingga terdapat kemungkinan bahwa ada aspek-aspek tertentu dari proses pembentukan keputusan tersebut yang luput dari kajian penelitian ini. Kedua, karena objek kajian penelitian ini adalah peristiwa yang terjadi pada tahun 2025 dan masih sangat baru pada saat penelitian dilakukan, ketersediaan sumber akademis berupa jurnal ilmiah peer-reviewed yang secara spesifik membahas Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 masih sangat terbatas sehingga sebagian besar sumber faktual yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari pemberitaan media massa dan pernyataan resmi para pihak yang dikutip media, yang tingkat kedalaman analisanya tentu berbeda dengan publikasi akademis. Ketiga, penelitian ini membatasi kajiannya hanya pada satu asas dalam AUPB, yaitu asas kecermatan, sesuai dengan arahan dosen pembimbing, sehingga dimensi-dimensi pelanggaran lainnya yang berkaitan dengan asas kepastian hukum, asas keterbukaan,

dan asas kepentingan umum tidak dikaji secara mendalam dalam penelitian ini meskipun bersinggungan erat dengan pokok permasalahan yang dibahas dan hal ini membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang lebih komprehensif di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

"Analisis Yuridis Terhadap Penerapan AUPB Dalam Putusan Sengketa Tindak Faktual Di PTUN." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 2025.

Astawa, I Gede Pantja. "KONVERGENSI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA: ANALISIS TERHADAP KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG MENGANDUNG UNSUR HUKUM PERDATA." *Jurnal Litigasi* Vol. 25 TY (2024).

Azmy, Ahmad Syaiful, and Hendra Gunawan Harahap. "Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pendaftaran Dan Verifikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Pada Pemilu Tahun 2019." *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia*, 2022. https://jurnal.umj.ac.id/index.php/Independen/article/view/14896.

Badung, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten. "Mengurai Krisis Kepercayaan Publik Terhadap Institusi Demokrasi Di Indonesia." KPU Kabupaten Badung, 2026.

Baik, Bicara. "KPU Resmi Cabut Keputusan 731/2025 Usai Dikritik, Komitmen Kembali Pada Prinsip Keterbukaan." 2025.

Bank, World. "World Development Report: Governance and the Law." Washington, DC: World Bank, 2017.

Bicara, Muda. "Polemik Keputusan KPU 731/2025: Wujud Intervensi Kekuasaan?" 2025.

Damayanti, and Arif. "Praktik Tata Kelola Good Governance Pada Pelayanan Pelaporan Bawaslu Kota Surabaya Dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Menghadapi Pelanggaran Pemilu," n.d.

Detak.co. "KPU Diminta Klarifikasi Soal Pembatasan Akses Dokumen Capres Cawapres." 2025.

https://detak.co/kategori/parlemen/kpu-diminta-klarifikasi-soal-pembatasan-akses-dokumen-capres-cawapres/.

Detikcom. “Alasan KPU Mencabut Aturan Pembatasan Dokumen Capres-Cawapres,” 2025.

Dwi Bowo Raharjo, Faqih Fathurrahman. “Usai Dicabut, KPU Klaim Penerbitan Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 Bukan Untuk Lindungi Siapapun,” 2025. https://www.suara.com/news/2025/09/16/155451/usai-dicabut-kpu-klaim-penerbitan-keputusan-kpu-nomor-731-tahun-2025-bukan-untuk-lindungi-siapapun.

Fauziah, Akbar. “Kronologi Lengkap Keputusan KPU 731/2025 Dan Pembatalannya Dalam 48 Jam Ikuti Kronologi Lengkap Polemik Keputusan KPU 7,” 2025. https://readmore.id/hukum/kronologi-keputusan-kpu-731-2025.

Graham, J, B Amos, and T Plumptre. “Principles for Good Governance in the 21st Century.” Institute on Governance, 2003.

Gramedia. “Peristiwa Hukum: Pengertian, Jenis, Dan Contohnya.” Gramedia Literasi, n.d. https://www.gramedia.com.

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

Hidayat, and Febriansyah. “Penerapan Good Government Dan Electoral Governance: Studi Demokrasi Indonesia Pada Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024.” *Jurnal Ilmu Demokrasi*, 2024.

Hidayat, Insyirah Fatihah. “Keputusan Tata Usaha Negara,” 2025. https://www.kinilegal.com/keputusan-tata-usaha-negara.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

Hukumonline. "Arti Peristiwa Hukum Dan Hubungan Hukum." Hukumonline, 2023. https://www.hukumonline.com.

———. "Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum, Dan Akibat Hukum." Hukumonline, 2024. https://www.hukumonline.com.

Indonesia, C N N. "KPU Batalkan Aturan Merahasiakan 16 Dokumen Capres-Cawapres." 2025. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250916142001-32-1274267/kpu-batalkan-aturan-merahasiakan-16-dokumen-capres-cawapres.

Indonesia, Mahkamah Agung Republik. Putusan Nomor 213 K/TUN/2007 (2007).

Indonesia, Republik. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E," 1945.

———. "Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi," 2022.

InfoPublik. "KPU Batalkan Keputusan Soal Dokumen Persyaratan Capres Cawapres," 2025. https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/937992/kpu-batalkan-keputusan-soal-dokumen-persyaratan-capres-cawapres.

IS, Resa. "Pembatalan Keputusan TUN Apa Bisa ? Ini Upaya Hukumnya," 2025. https://www.ilslawfirm.co.id/pembatalan-keputusan-tun-syarat-upaya-hukum/.

Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Cetakan I. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Edited by Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media; Nuansa, 2011.

"Koalisi Masyarakat Sipil: KPU Patut Batalkan Aturan Dokumen Capres," 2025. https://www.antaranews.com/berita/5113397/koalisi-masyarakat-sipil-kpu-patut-batalkan-aturan-dokumen-capres.

Kumparan. "Menimbang Legalitas Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025," 2025. https://kumparan.com/apul-lawyer-1755333348015028966/menimbang-legalitas-keputusan-kpu-nomor-731-tahun-2025-25reBh3yRNM.

Legal, Kini. "Perbuatan Hukum, Peristiwa Hukum, Hubungan Hukum, Dan Akibat Hukum." KiniLegal, 2025. https://kinilegal.com.

Leks, Eddy M. "Persyaratan Keputusan Tata Usaha Negara Di Indonesia: Keputusan Yang Tidak Memenuhi Syarat Sebagai KTUN," 2025. https://blog.lekslawyer.com/keputusan-ktun-tidak-memenuhi-syarat/.

Mada, Universitas Gadjah. "KPU Correct to Revoke Candidate Document Restrictions, UGM Political Communication Expert Affirms." Universitas Gadjah Mada, 2025.

Makmur, Erick. "Mengenal KTUN Sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara." LBH Pengayoman, 2020. https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/mengenal-ktun-sebagai-objek-sengketa-peradilan-tata-usaha-negara/.

Marbun, S F. *Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.

Media, E B C. "DEEP Indonesia Nilai Keputusan KPU Tutup Dokumen Capres-Cawapres Sebagai Kemunduran Demokrasi." 2025.

Merdeka.com. “Pembatalan Aturan Merahasiakan Dokumen Capres Cawapres Libatkan Istana? Ini Kata KPU.” 2025.

Merdeka, Suara. “KPU Batalkan Keputusan 731 Tahun 2025, FOINI: Transparansi Pemilu Harus Jadi Komitmen Utama.” 2025.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2008.

More, Read. “Kronologi Lengkap Keputusan KPU 731/2025 Dan Pembatalannya Dalam 48 Jam.” 2025.

Muslim, Mutia Jawaz. “Tinjauan Yuridis Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Yang Merupakan Perbuatan Hukum Perdata.” *Jurnal Fundamental Justice*, 2020.

Ngopibareng. “DEEP Indonesia Desak KPU Cabut Keputusan 731/2025, Transparansi Pemilu Harga Mati.” 2025.

Novianty, Putri, and Prabu. “Efektivitas Penerapan Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia Yang Dilaksanakan Oleh KPU.” *Tonji Journal*, 2022.

Oktaviane, Dwi Putri, Andi Mardin, and Riza F Helmi. “Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia.” *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 2022. http://jess.ppj.unp.ac.id/index.php/JESS/article/view/464.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 (2021).

PKS, Fraksi. “Aher Apresiasi KPU Batalkan Keputusan Nomor 731 Tahun 2025 Tentang Pengecualian Informasi Publik Syarat Capres Dan Cawapres.” Fraksi PKS, 2025.

Pratiwi, D D, S Sutjiatmi, and A S Widodo. “Application of the Political Party Information System (SIPOL) in Improving the Quality of the Election Participant Selection Process in the Tegal City KPU.” *Indonesian Governance Journal* 6, no. 2 (2023). https://www.igovjournal.org/index.php/igj/article/view/1

14.

Prawiranegara, Khalid, Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam, and Indonesia Yogyakarta. "Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Pemerintahan Kabupaten Dompu," 2021, 591–604.

Programme, United Nations Development. "Governance for Sustainable Human Development." UNDP, 1997. https://hdr.undp.org.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XXI/2023 (2023).

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan XIII. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Suara.com. "Usai Dicabut, KPU Klaim Penerbitan Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 Bukan Untuk Lindungi Siapapun." 2025.

Tanjungpura, Fakultas Hukum Universitas. "Akibat Hukum." Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, n.d. https://hukum.untan.ac.id.

Tempo. "Fakta Keputusan KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres Ke Publik." 2025. https://www.tempo.co/politik/fakta-keputusan-kpu-tutup-akses-dokumen-capres-cawapres-ke-publik-2070180.

———. "KPU Batalkan Aturan Pembatasan Akses Dokumen Capres-Cawapres." 2025.

Tirto.id. "Isi Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 Dan Poin Pentingnya." 2025.

Umum, Komisi Pemilihan. "Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 731 Tahun 2025 Tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Sebagai Informasi Publik Yang Dikecualikan Komisi Pemilihan Umum." *Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (JDIH KPU)*, 2025.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (2008).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pub. L. No. 30 (2014).

"Verifikasi Manual Manifestasi Asas Kecermatan Sebagai Batu Uji Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara." *USM Law Review*, 2022.